

## MENJELANG AKHIR TAHUN, PROYEK IGD RSUD KLU BARU 17,7 PERSEN



<http://pekanbaru.go.id/p/news/pemko-diharapkan-optimal-manfaatkan-barang-milik-daerah>

**Tanjung (Suara NTB)** – Proyek Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU), yang dikerjakan oleh PT. Batara Guru Group, mengecewakan. Kontrak yang akan selesai 18 Desember 2019 mendatang, mencapai progres per 28 November 2019 sebesar 17,7 persen.

Proyek IGD RSUD dikerjakan dari DAK 2019 dengan nilai kontrak Rp 5.156.431.713,17, dengan Nomor Kontrak 101/PPK-KonstruksiRSUD.KLU/VIII/2019. Proyek diawasi oleh Konsultan pengawas, CV. Adi Cipta Consultant.

Kamis (28/11), Komisi III DPRD KLU turun langsung mengawasi pelaksanaan proyek, antara lain, Hj. Galuh Nurdiyah, Sadirman dan Artadi. Komisi III disambut Direktur RSUD, H. Samsul Hidayat, Kabag TU, Zulfahrudin, PPK proyek, H. Zaini serta staf konsultan pengawas. Direktur RSUD KLU Samsul Hidayat dalam menjelaskan, progres proyek IGD menjadi yang paling rendah dibandingkan proyek lain. RSUD memiliki 11 paket pekerjaan. Melihat progres tersebut, ujarnya, PPK dan Konsultan Pengawas lantas memberi surat teguran kepada pelaksana, PT. Batara Guru Group.

“Kemarin saya, PPK sama pihak kontraktor ini rapat untuk menentukan progres pengerjaannya ini, ketemu volume 17,7 persen. Selanjutnya kita adakan pertemuan lagi dengan pengawas sehingga diberikan SP (Surat Teguran),” ungkap Samsul.

Dalam rapat dikatakan Samsul, pihak kontraktor mengklaim keterlambatan progres dikarenakan mereka kesulitan material, misalnya semen langka, dan bahan baku besi harus didatangkan dari luar.

“Tetapi kami juga ndak mau tahu sampai segitunya. Jadi kami terus tekan mereka untuk cepat membangun itu. Makanya kami sudah dua kali memberikan surat peringatan,” sambungnya.

Usai diberikan peringatan, pihak kontraktor lantas menambah tenaga sampai 50 orang dari Sulawesi. Pihaknya masih akan melihat progres sampai batas waktu kontrak untuk menentukan sikap selanjutnya. Namun yang jelas, kontraktor dipastikan kena pinalti karena tidak mampu mengerjakan proyek sesuai kesepakatan.

Samsul Hidayat menambahkan, ruang IGD RSUD KLU adalah pintu masuk pelayanan di RSUD. Dengan tidak selesainya IGD, maka bisa dipastikan pelayanan tidak bisa direlokasi. Kesiapan gedung lain yang sedang *finishing* dan sudah rampung belum bisa dimanfaatkan.

“Tahun depan kami juga akan akreditasi. Kalau pintu masuk ini tidak selesai, tentu akan terhambat akreditasinya,” tegasnya.

Ketua Komisi III DPRD KLU, Artadi, S.Sos., usai melihat progres pembangunan IGD RSUD dan paket kegiatan lain di tempat yang sama mendorong Pemda KLU mengevaluasi kinerja pejabat terkait yang berhubungan dengan proyek. Ia pesimis, sampai 18 Desember nanti perusahaan akan bisa mencapai progres 70 persen – volume syarat penambahan waktu 50 hari kerja.

“Ini yang menjadi catatan kita, khususnya pemerintah daerah. Untuk lebih jeli melihat kontraktor luar itu. Karena rumah sakit ini sudah ke sekian kalinya, dalam proses pembangunannya seperti ini, selalu dikerjakan oleh kontraktor luar,” ujarnya. (ari)

#### **Sumber Berita:**

<https://www.suarantb.com/lombok.utara/2019/11/281246/Menjelang.Akhir.Tahun,Proyek.IGD.RSUD.KLU.Baru.17,7.Persen/>

#### **Catatan:**

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan terkait pengendalian kontrak.

#### **Pengendalian Kontrak**

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- b. pihak ketiga yang independen;
- c. Penyedia; dan/atau
- d. pengguna akhir.

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, terdapat beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu penghentian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

### **Penghentian Kontrak**

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

### **Berakhirnya Kontrak**

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupun pembayaran atas penyesuaian harga.

### **Pemutusan Kontrak**

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau

10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

### **Pemberian Kesempatan**

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.